

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
(STUDI KASUS ANAK JALANAN DI KOTA DAN KABUPATEN
BOGOR)**

**Fitria Maharani Apriatin, Zainuddin Mappong, dan Yennie K.
Milono**

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana,
Universitas Pakuan Bogor, Staff Pengajar pada Program Studi Ilmu
Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Pakuan Bogor, Staff
Pengajar pada Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana,
Universitas Pakuan Bogor

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji implementasi UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kota dan Kabupaten Bogor terkait dengan anak jalanan, merumuskan upaya untuk mengatasi anak jalanan dan menganalisis bentuk hambatan yang dihadapi. dengan anak jalanan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang didukung dengan data empiris. Pendekatannya adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data atau informasi diperoleh dengan studi pustaka dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan Anak di Kabupaten dan Kota Bogor dilakukan di empat bidang yaitu agama, kesehatan, pendidikan dan sosial. Kota dan kabupaten Bogor memberikan bantuan untuk memastikan hak-hak anak jalanan terpenuhi. Di kota-kota dan Kabupaten Bogor,

pengecanaan anak jalanan dilakukan dengan pendekatan: (a) Intervensi yang berpusat pada jalan, yang berpusat di jalan di mana biasa anak jalanan beroperasi; (b) Intervensi yang berpusat pada keluarga, pada penyediaan bantuan sosial atau pemberdayaan keluarga, (c) Intervensi yang berpusat pada lembaga: penanganan anak jalanan yang berpusat di lembaga (lembaga), baik untuk sementara (mempersiapkan reunifikasi dengan keluarga mereka) atau secara permanen dan (d) Intervensi yang berpusat pada masyarakat, jalan-jalan yang berpusat di sebuah komunitas. Langkah-langkah konkrit yang diambil meliputi: (a) Secara rutin melakukan operasi perayapan pada titik distribusi anak-anak jalanan, (b) mengoptimalkan fungsi tempat bernaung untuk penampungan sementara anak-anak jalanan, (c) Menciptakan Kota yang Layak dengan membangun taman bermain anak-anak infrastruktur dan pemerintah kebijakan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pertumbuhan fisik dan perlindungan untuk anak-anak, termasuk penanganan anak jalanan dan (d) Penyediaan modal ventura untuk memulai bisnis baru.

Kata Kunci: Anak Jalanan, Perlindungan Hukum, Kota Bogor, Kabupaten Bogor

A. Latar Belakang

Konsentrasi kemiskinan di pedesaan telah mendorong urbanisasi ke perkotaan yang menimbulkan berbagai permasalahan sosial di perkotaan seperti bertambahnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disebut PMKS).¹ Permasalahan kemiskinan di

¹Riza Fitria Sartika Sari. *Studi Deskriptif tentang Efektivitas Pemberdayaan dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Jalanan di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri. Dinas Sosial Kota*

perkotaan berdampak pada munculnya permasalahan sosial yang lain yang salah satunya adalah anak jalanan. Menurut data BPS Jawa Barat 2014, jumlah anak jalanan di Kabupaten Bogor mencapai 3.440 orang, tertinggi di Jawa Barat yang totalnya mencapai 8.163 orang.² Sementara itu, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Jawa Barat, mencatat jumlah anak jalanan yang menjadi pengemis dan pengamen di kota tersebut mencapai 287 anak.³

Fenomena anak jalanan di Kota dan Kabupaten Bogor pada beberapa tahun terakhir ini mulai mengkhawatirkan. Kehadiran anak jalanan juga sering dikaitkan dengan tindakan kriminal.⁴ Keberadaan anak-anak jalanan juga sering dikaitkan dengan isu hak-hak atas anak.

Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan anak dengan mengadopsi kebijakan-kebijakan dan memperkuat kerangka hukum yang menjamin perlindungan hak-hak anak.⁵ Hak-hak perlindungan anak telah dijamin dengan diadakannya Konvensi Hak Anak yang memuat empat hak yaitu *Survival Rights, Development Rights, Protection Rights, dan Participation Rights*. Indonesia menindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak).⁶ Meskipun sudah ada

Surabaya. Kebijakan dan Manajemen Publik. Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2015

² BPS Jabar. *Jawa Barat dalam Angka 2014*. (Bandung: BPS Jabar, 2015). Hal 166

³ *Jumlah Anak Jalanan Kota Bogor Capai 287*. Diakses tanggal 20 Maret 2015 dari <http://bogor.antarane.ws.com/berita/13245/jumlah-anak-jalanan-kota-bogor-capai-287>, tanggal upload 3 Juni 2015

⁴ *Anak Jalanan, Erat Dengan Seks Dan Kriminal*. Diakses Dari [Http://YayasanSetara.Org/Anak-Jalanan-Erat-Dengan-Seks-Dan-Kriminal-Bisnis-Indonesia-1997/](http://YayasanSetara.Org/Anak-Jalanan-Erat-Dengan-Seks-Dan-Kriminal-Bisnis-Indonesia-1997/) Pada Tanggal 20 Maret 2016.

⁵ Unicef. *Penilaian Cepat Kesejahteraan sosial Anak*. Kementerian Sosial Republik Indonesia-UNICEF, (2015). Hal 13-14

⁶ Riza Fitria Sartika Sari. *Ibid.* hal 2

kerangka hukum, Di *level* Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kotamadya), belum banyak daerah yang memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus menangani masalah anak jalanan dan umumnya masalah anak jalanan dimasukkan ke dalam Perda Kesejahteraan Sosial. Kabupaten Bogor baru setahun memiliki Peraturan Daerah yang berhubungan dengan PMKS yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Sosial. Kota Bogor sudah terlebih dulu memiliki Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah No 8 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Dan Penanganan Kesejahteraan Sosial. Namun demikian, implementasi kedua Perda ini masih belum optimal padahal sejatinya keberadaan perda tersebut diharapkan dapat menekan fenomena eksodus anak jalanan yang semakin marak di daerah perbatasan seperti di Kecamatan Dramaga, Ciawi, Citeureup, Cileungsi, dan Cisarua.⁷

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Mengkaji implementasi Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kota dan Kabupaten Bogor dikaitkan dengan anak jalanan dan implementasinya, (2) Merumuskan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam praktek untuk penanggulangan terhadap anak jalanan di Kota dan Kabupaten Bogor dan (3) Menganalisis bentuk bentuk hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Bogor dalam menangani anak jalanan.

B. Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun

⁷*Pemkab Belum Tertarik Perda Anjal*. Diakses tanggal 12 Januari 2015 dari <http://jabar.pojoksatu.id/bogor/2015/04/14/pemkab-belum-tertarik-perda-anjal/>. Tanggal Upload 14 April 2015

2002 tentang Perlindungan Anak di Kota dan Kabupaten Bogor dikaitkan dengan Anak Jalanan

Untuk memberikan perlindungan terhadap setiap anak di Indonesia, perlu diberikan batasan mengenai definisi anak itu sendiri. Menurut Pasal 1, angka 1, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap anak-anak jalanan, perlindungan Anak ini dapat diartikan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak jalanan dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak tersebut, termasuk anak jalanan, adalah sudah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Untuk itu pemerintah pusat dan daerah menyelenggarakan perlindungan anak yang berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi : (a) non diskriminasi, (b). kepentingan yang terbaik bagi anak; (c). hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan (d) penghargaan terhadap pendapat anak.⁸

⁸ Wawancara dengan Dian Mulyadiansyah, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial, Kabupaten Bogor di Kantor Dinas Sosial, Tenaga kerja dan

Untuk itu, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan perlindungan anak dilakukan di empat bidang yaitu agama, kesehatan, pendidikan dan sosial. Pemerintah Kabupaten dan Kota Bogor menyelenggarakan perlindungan anak di keempat bidang ini.

1. Penyelenggaraan Perlindungan Anak Bidang Keagamaan

Pasal 42 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya dan sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Sedangkan Pasal 43 mengamanatkan bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya dan Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Untuk mengimplementasikan Pasal-pasal terkait di atas, beberapa program kerohanian telah dilaksanakan di Kabupaten dan Kota Bogor terhadap anak-anak jalan. Beberapa program telah dilaksanakan dalam memberikan pembinaan mental kepada anak-anak jalanan di Kabupaten Bogor. Program-program ini diantaranya adalah :⁹

- a. Dinas Sosial Kabupaten Bogor telah melaksanakan kegiatan pembinaan bagi para anak jalanan yang

Transmigrasi, Jl. Bersih No. 3 Komplek Pemda Kabupaten Bogor, Telp. (021) 8757668 – 8760273, Cibinong 16914

⁹ Ibid

dilakukan selama dua minggu di Balai Kesejahteraan Sosial (BKS) Citeureup yang melibatkan unsur Satpol PP yang membantu dalam proses penjangkauan anak jalanan, Bappeda, Dinas Kesehatan, dan BPPKB Kabupaten Bogor sebagai narasumber dan motivator dari unsur pemerintah serta LPK Citeureup sebagai instruktur pelatihan dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sebagai tim yang menyediakan fasilitas *outbound*. Diantara materi yang diberikan selama masa pembinaan adalah pendidikan rohani dari alim ulama setempat.

- b. Dinas Sosial Kabupaten Bogor bekerjasama dengan Yayasan Senja (Secerah Anak Negeri Jaya) melakukan kegiatan Pengajian Iqro dan Tahfiz Al-Qur'an untuk anak jalanan, dan anak yatim piatu Setiap Hari Senin s/d Jumat jam 18.00 - 20.00
- c. Pembinaan keagamaan secara rutin terhadap anak-anak jalanan yang terjaring operasi ketertiban masyarakat

Di kota Bogor, pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak juga dijalankan.¹⁰ Salah satu kegiatan yang dijalankan adalah melakukan pembinaan keagamaan terhadap anak jalanan di panti sosial di Cibadak Kabupaten Bogor bagi mereka yang terjaring razia. Selama di panti sosial, anaka-anak jalanaan diberi bimbingan mental, seperti ceramah agama, fisik dan beberapa bimbingan lainnya yang dapat memotivasinya untuk tidak kembali ke jalan yang salah.

Upaya Penyelenggaraan Perlindungan Anak jalanan di Bidang Keagamaan melalui pembinaan,

¹⁰ Wawancara dengan Hj. Enong Maesaroh, S.Pd., MM., Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial, Kota Bogor di Kantor Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi, Jl. Jalan Raya Merdeka No.142, Ciwaringin, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125

pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak-anak jalanan ini diharapkan mereka nantinya akan tumbuh menjadi anak-anak yang tidak terlibat dalam berbagai kegiatan kriminal dan sebagai bekal agar mereka tidak terlibat dalam Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya.

2. Penyelenggaraan Perlindungan Anak Bidang Kesehatan

Terkait dengan bidang kesehatan, aanaak jalanan terpapar akan Lingkungan yang kumuh, udara tercemar, segatan matahari, dan gas kendaraan bermotor. Kondisi ini akan sangat berdampak pada kesehatan anak yang mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya anak jalanan. Dampaknya adalah mereka rawan akan penyakit infeksi, seperti ISPA, diare, tifus, hepatitis, dan kulit maupun rawan masalah gizi, sulit memperoleh akses pelayanan kesehatan di lingkungan tempat tinggal anak jalanan, perilaku berisiko di antara anak jalanan yang dapat menyebabkan penyakit menular seksual, sifilis, dan HIV/AIDS sebagai akibat perilaku seks bebas, pengaruh dan tekanan kelompok yang mengakibatkan anak jalanan minum alkohol, merokok, dan menyalahgunakan NAPZA yang berdampak bagi kesehatan.

Pasal 44 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif didukung oleh peran serta masyarakat. Upaya kesehatan yang komprehensif

meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan. Upaya kesehatan yang komprehensif diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.

Perlindungan anak adalah tanggung jawab orang tua dan keluarga. Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut maka pemerintah wajib memenuhinya. Keberadaan anak jalanan di satu sisi mencerminkan ketidakmampuan orang tua dalam menjaga kesehatan anak dan merawat anak sehingga dalam konteks anak jalanan pemerintah wajib memenuhinya.

Perlindungan kesehatan terhadap anak jalanan di Kabupaten dan Kota Bogor dilaksanakan dengan dalam bentuk yang hampir sama yaitu : ^{11, 12}

- a. Bekerja sama dengan rumah singgah, melakukan sosialisasi mengenai masalah-masalah kesehatan, khususnya terkait penggunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya, bahaya merokok, bahaya minuman keras, bahaya hidup tidak teratur, makanan bergizi dan sanitasi diri
- b. Memberikan akses Kartu Indonesia Sehat terhadap keluarga anak jalanan sehingga mereka dapat

¹¹ Wawancara dengan Dian Mulyadiansyah, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial, Kabupaten Bogor di Kantor Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi, Jl. Bersih No. 3 Komplek Pemda Kabupaten Bogor, Telp. (021) 8757668 – 8760273, Cibinong 16914

¹² Wawancara dengan Hj. Enong Maesaroh, S.Pd., MM., Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial, Kota Bogor di Kantor Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi, Jl. Jalan Raya Merdeka No.142, Ciwaringin, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125

memperoleh layanan kesehatan yang memadai secara gratis di Puskesmas dan rumah sakit

- Memberikan akses kesehatan terhadap Rumah singgah dan Panti sosial asuhan anak (PSAA) terhadap anak-anak yang berada dalam pengawasannya untuk memperoleh layanan kesehatan yang memadai secara gratis di Puskesmas dan rumah sakit
- Penyuluhan-penyuluhan mengenai arti penting menjaga menjaga kesehatannya seperti Mencuci tangan dan memakai sabun dengan air mengalir, Makan sayur dan buah lebih banyak, menghindari rokok, NAPZA, dan seks bebas, menggunakan pakaian yang melindungi dari sengatan matahari, memperbanyak aktivitas berguna yang diselenggarakan oleh rumah singgah, mengurangi waktu di jalanan dan tidak tidur di jalanan tetapi pulang ke rumah atau rumah singgah.
- Kampanye imunisasi campak dan rubella di Kota Bogor, Jawa Barat dengan turut menyasar anak-anak jalanan untuk mendapatkan vaksinasi measles rubella (MR) karena untuk pencegahan, mereka beraktivitas di lapangan, dan punya potensi menularkan, mengingat begitu mudahnya virus ini menular.

3. Penyelenggaraan Perlindungan Anak Jalanan Bidang Pendidikan

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada

anak untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan anak diarahkan pada :

- a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
- b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
- d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
- e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Pertanggungjawaban pemerintah termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Sosial memberikan berbagai pelayanan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hak dasar pendidikan melalui pemanfaatan bantuan PKSA yaitu: *Remedial Course* dan *Pre Remedial Course (Bridging Course)*.

- a. Layanan Pemantapan Belajar (*Remedial Course*)

Layanan ini diperuntukan bagi anak-anak yang secara khusus mengalami permasalahan dalam pendidikan dan terancam putus sekolah yang diakibatkan permasalahan akademis. Untuk sebagian anak dilakukan oleh orang tua yang mengarahkan

anak untuk mengikuti pelajaran tambahan di sekolah, sehingga dapat memberikan dukungan motivasi dan monitoring kondisi anak melalui pendampingan anak. Pendampingan anak merupakan sistem pelayanan dan perlindungan kepada anak dengan melibatkan keluarga dan komunitas sehingga anak memiliki kemampuannya untuk menjalankan peran pengasuhan anak dan memenuhi hak-hak dasar anak.¹³ Pembelajaran bagi anak-anak yang secara khusus mengalami permasalahan dalam pendidikan dan terancam putus sekolah yang diakibatkan karena permasalahan akademis, Dinsoskertrans mengembalikan dan menawarkan anak jalanan untuk bersekolah dengan pelayanan-pelayanan pendampingan yang dilaksanakan serta mendampingi selama proses pendidikan dan pelatihan, dengan jenis kegiatan misalnya : mendaftarkan sekolah, absensi kehadiran sekolah, menyediakan tutor PKBM, seni music, seni tari, keterampilan, dan lain sebagainya. Belajar pelajaran-pelajaran di sekolah yang sulit dipahami oleh anak, konseling dan penghubung dengan guru sekolah, dan menjadi tutor keagamaan.

- b. Layanan Perantara dan/ atau Penghantaran (Pre Remedial Course / Bridging Course)

Sejauh ini tahapan ini banyak dilakukan pada anak-anak jalanan. Dengan metode pembelajaran mandiri diharapkan anak siap dan mampu mengikuti ujian kesetaraan. Metode modul akademis, merupakan kumpulan soal yang disusun dan setara dengan materi SD (anak sebagian besar belum lulus

¹³ Kemensos RI. Pedoman PKSA (Program Kesejahteraan Sosial Anak) Kementerian Sosial Republik Indonesia. (Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2013). Hal 5

SD) merupakan sarana dalam pembelajaran mandiri dan termasuk didalamnya adalah proses stimulasi anak untuk mengikuti vocational training sebagai pilihan bentuk pendidikan lainnya. Selain itu anak diikutkan pada program Keaksaraan Fungsional (KF) dari dinas pendidikan sebagai modal awal bagi anak terutama untuk materi Membaca, Menulis dan Berhitung (Calistung). Layanan perantara atau pengantaran (Bridging Course) tahapan ini banyak dilakukan pada anak yang berlatar belakang anak jalanan. Dengan metode pembelajaran mandiri diharapkan anak siap dan mampu mengikuti ujian kesetaraan yang dilaksanakan dinas pendidikan. Untuk mendukung pencapaian tujuan dari pelayanan tersebut, Dinsoskertrans mempunyai beberapa program yang dilaksanakan yaitu : 1) pendampingan belajar, yang tersebar di titik-titik kumpul anak-anak jalanan seperti perempataan Ciawi, Tegar Beriman, citereup dan sebagainya. 2) Program Pelatihan komputer dan sablon, 3) Kelas Memasak (Cooking Class) 4) TPQ dan 5) Pelatihan Keterampilan Tangan

Program pendidikan anak jalanan di Kabupaten Bogor dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;¹⁴

1. Mengembalikan anak-anak jalanan ke sekolah (back to school), dimana pembinaan yang dilakukan berhasil mengembalikan anak putus sekolah untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan, memasukan anak usia SD ke sekolah dasar, memotivasi anak untuk mengikuti program

¹⁴ Wawancara dengan Dian Mulyadiansyah, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial, Kabupaten Bogor di Kantor Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi, Jl. Bersih No. 3 Komplek Pemda Kabupaten Bogor, Telp. (021) 8757668 – 8760273, Cibinong 16914

pembinaan di panti-panti sosial, anak yang sudah masuk usia remaja mendapat kontrak oleh *Event Organizer* (EO) untuk bernyanyi di tempat-tempat hiburan di wilayah Jabodetabek dan memperoleh pelatihan komputer melalui program mahir belajar komputer dan mengoptimalkan peran Rumah Singgah anak jalanan

2. Pembinaan kepada 40 (empatpuluh) orang anak jalanan yang biasa mencari nafkah dengan cara mengamen di wilayah Cisarua, Ciawi, Cibinong, Citeureup dan Babakan Madang, dengan menggunakan musik sebagai media pembinaan. Pemilihan bermusik sebagai media pembinaan dikarenakan usik adalah dunia yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mereka juga merasa senang pada saat mengikuti bimbingan mental dan spiritual yang merupakan tujuan utama dalam membina mereka.
3. Memberikan pendidikan ketrampilan di Balai Kesejahteraan Sosial yang tersedia di kabupaten bogor seperti pelatihan pembuatan telur asin, menjahit, mengayam dan sebagainya bagi anak-anak jalanan yang terjaaring razia
4. Bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan seperti PT. Indoment dengan memanfaatkan program *Corporate Social Responsibility* melakukan pendidikan pertukangan dan kelistrikan terhadap anak-anak jalanan. Program ini telah berhasil meluluskan sekitar 20 orang yang diberikan ijazah dari PT,Indocement.

Di kota Bogor pendidikan anak jalanan diwujudkan dalam bentuk:¹⁵

¹⁵ Wawancara dengan Hj. Enong Maesaroh, S.Pd., MM., Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial, Kota Bogor di Kantor Dinas Sosial, Tenaga

1. Program *Go To School* tahun 2016. Pada tahap pertama Dinas sosial memprogramkan kegiatan ini untuk 40 orang. Selama 3 bulan anak-anak jalanan ini akan dibina agar mempunyai ahlak yang baik dan setelah itu baru kami arahkan apakah mereka mau sekolah program kesetaraan paket A, B dan C atau ke atau ke keterampilan seperti housekeping, menjahit, dan ketrampilan lainnya. Mereka juga perlu dibekali dengan Ijazah formal supaya bisa melamar kerja, oleh karena itu mereka disekolahkan melalui PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat).
2. Kerjasama dengan rumah singgah seperti Rumah Singgah Baraya Ceu Atty (BCA) di Babakan Peundeuy, Kecamatan Bogor Tengah, dalam melakukan pembelajaran anak-anak jalanan seperti membaca dan menulis, para anjal juga dibekali berbagai keterampilan.
3. Dinsosnakertrans menjalin kerja sama dengan sejumlah komunitas di Kota Bogor seperti Komunitas Peduli Pendidikan Anak Jalanan (KOPPAJA) di bawah naungan Yayasan Pendidikan Anak Jalanan, Yayasan Merah Putih dan Yayasan lainnya untuk membantu penanganan pendidikan anak-anak jalanan. KOPPAJA memberikan pendampingan akademis, religi, dan berkeaktivitas. Lima hari dalam seminggu relawan memberikan pendampingan, seperti mengerjakan PR sekolah, bahasa Inggris, belajar shalat dan mengaji, dan ada hari khusus untuk mendengarkan curhat anak-anak jalana Saat ini terdapat 80 anak jalanan di bawah pendampingan relawan KOPPAJA.

4. Pembinaan anak jalanan di Bidang Sosial

Pembinaan anak jalanan di Bidang Sosial dapat dikaitkan dengan kewajiban Pemerintah ajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. Penyelenggaraan pemeliharaan dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait. Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan, pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :

- a. berpartisipasi;
- b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
- c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
- d. bebas berserikat dan berkumpul;
- e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
- f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan. Upaya ini dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Terkait dengan anak jalanan, pada dasarnya pemerintah sudah memiliki Program Kesejahteraan Sosial Anak (selanjutnya disebut PKSA) yang merupakan bagian dari sistem Kesejahteraan Sosial secara luas. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial

warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam konsep kesejahteraan sosial, harus terdapat aspek pencegahan (primer), penanganan resiko (sekunder), maupun penanganan korban (tersier). Program Kesejahteraan Sosial Anak juga mencakup aspek perlindungan anak. Disini, titik berat ada pada penanganan masalah yang dialami anak. Konsep ini masuk dalam pelayanan tersier.¹⁶ Dalam PKSA, terdapat 5 cluster pelayanan anak. Cluster tersebut adalah, Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar yang tercakup di dalamnya Anak Jalanan, Anak Berhadapan dengan Hukum, Anak dengan Kedisabilitas, dan Anak Memerlukan Perlindungan Khusus¹⁷.

PKSA adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar anak, yang meliputi bantuan/ subsidi pemenuhan kebutuhan dasar, aksesibilitas pelayanan sosial dasar, meningkatkan potensi diri dan kreativitas anak, penguatan orang tua/keluarga dan penguatan lembaga kesejahteraan sosial anak.

Di Kabupaten Bogor¹⁸ Perlindungan anak jalanan di bidang sosial di Kabupaten Bogor diwujudkan dalam bentuk Mengembalikan anak jalanan ke keluarga (*back to family*) dan mengurangi jumlah jam anak-anak berada di

¹⁶ Mulia Astuti dkk. Kebijakan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak di Provinsi DKI Jakarta, DI. Yogyakarta, dan Provinsi Aceh. (Jakarta: P3KS Press, 2013). Hal iv..

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Wawancara dengan Dian Mulyadiansyah, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial, Kabupaten Bogor di Kantor Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi, Jl. Bersih No. 3 Komplek Pemda Kabupaten Bogor, Telp. (021) 8757668 – 8760273, Cibinong 16914

Jalanan. Dalam hal ini, Dinsoskertrans lebih memilih pendekatan *Family Intervention*, yang merupakan bentuk pendekatan penanganan anak dijalanan dengan mengembalikan fungsi keluarga dan mengembalikan anak ke dalam lingkungan keluarga untuk dididik, diasuh dan diawasi serta diberikan perhatian dan kasih sayang. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang lebih diutamakan karena pendekatan untuk tetap menyatukan anak-anak dengan keluarganya. Intervensi keluarga ini diharapkan agar anak-anak dapat tetap berkomunikasi dengan orang tua dan sebaliknya orangtua yang bertanggungjawab dapat tetap mencurahkan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya. Fungsi keluarga diupayakan untuk kembali berjalan dengan baik karena beberapa kasus anak dijalanan bersumber dari disharmoni keluarga, baik karena kondisi ekonomi maupun karena faktor putusnya hubungan komunikasi dengan orang tua. Pendekatan keluarga ini perlu dukungan penuh dari pemerintah dan lembaga-lembaga lain dengan memberikan perhatian dan bantuan seperti bantuan modal usaha serta keterampilan agar keluarga dapat berfungsi kembali dengan baik.

Pengembalian anak-anak yang terjaring razia ke keluarga secara tidak langsung akan mengurangi jam anak-anak berada di jalanan. Pengurangan jam anak-anak berada di jalanan juga dapat dilakukan dengan secara rutin memberikan aktivitas produktif lain sehingga mereka dapat menjauh dari aktivitas di jalanan seperti belajar bersama di taman kota sambil bermain dan sebagainya. Mengurangi jam anak berada di jalanan akan dapat mengurangi kebiasaan mereka beraktivitas di jalanan.

Untuk kota Bogor, upaya perlindungan sosial terhadap anak dijalanan akan dioptimalkan dengan

rumah singgah. Selama ini, rumaah singgah yang ada umumnya milik yayasan non profit atau lembaga swadaya masyarakat sehingga keterlibatan Pemerintah kota bogor dirasakan masih belum optimal dalam memberikan perlindungan sosial bagi anak-anak jalanan. Namun, mulai Agustus 2017, Rumah Perlindungan Sosial Tresna Werdha sebagai Panti Lansia milik Pemprov Jawa Barat yang berlokasi di Jalan Aria Suriawinata, Kampung Pulo Empang RT 04/05, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, akan direlokaasi ke Sukabumi dan akan difungsikan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor sebagai rumah singgah bagi Gelandangan dan Pengemis serta anak jalanan.

Di dalam rumah singgah anak jalanan diberikan pelayanan kesejahteraan sosial diantaranya melalui pemberdayaan anak jalanan. Pemberdayaan pada anak jalanan dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh rumah singgah. Menurut Depsos RI, rumah singgah adalah wahana yang dipersiapkan sebagai perantara, antara anak jalanan dengan pihak-pihak yang membantu mereka. Rumah singgah merupakan proses informal yang memberikan suasana resosialisasi anak jalanan terhadap sistem nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Rumah singgah diharapkan akan menjadi tahap awal bagi seorang anak untuk memperoleh pelayanan selanjutnya. Karena itu ditekankan pentingnya menciptakan rumah singgah sebagai tempat yang aman, menarik dan menyenangkan bagi anak jalanan.¹⁹

Lembaga Pelayanan Sosial Anak jalanan atau Rumah singgah adalah suatu wahana yang menyediakan pelayanan sosial bagi anak jalanan, baik yang bersifat rehabilitasi, pengembangan, maupun tindak lanjut baik

¹⁹ T. Subhansyah, Aan. *Anak Jalanan Di Indonesia*.(Yogyakarta: YLPS Humana Yayasan Lembaga Pengkajian Sosial Humana, 2011). Hal 65

yang diselenggarakan oleh lembaga milik pemerintah maupun lembaga milik masyarakat.²⁰

Masalah Anak Jalanan merupakan masalah sosial yang kompleks, rumit dan faktor penyebabnya pun tidak berdiri sendiri tetapi saling terkait. Berbagai hal mendorong anak-anak yang seharusnya berada di lingkungan keluarga dan mendapatkan perlindungan sebagai anak, terpaksa turun ke jalan untuk sekedar mempertahankan hidup bahkan menggantikan orang tuanya dalam mencari nafkah.

Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

²⁰ Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. *Standar Pelayanan Sosial Anak Jalanan Melalui Lembaga*. Jakarta : Departemen Sosial Republik Indonesia Depsos RI. 2008). Hal 7

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Terkait dengan anak jalanan terdapat beberapa isu dalam Kontek Perlindungan Anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengamanatkan bahwa

salah satu hak anak adalah mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kondisi kekerasan dan diskriminasi kerap dialami oleh anak-anak jalanan.

Terkait dengan perlindungan, secara umum semua anak membutuhkan perlindungan, baik dari orang tua, masyarakat, maupun pemerintah. Namun dalam beberapa situasi, anak membutuhkan perlindungan secara khusus. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan anak, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Kondisi-kondisi demikian erat kaitannya dengan anak jalanan.

Peningkatan perlindungan bagi anak, termasuk anak jalanan, merupakan salah satu prioritas pembangunan bidang sosial, salah satunya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Dalam proses tumbuh kembang anak menuju generasi muda yang berkualitas, banyak faktor yang dapat mempengaruhi, baik dari dirinya sendiri maupun dari lingkungannya, yang menyebabkan muncul permasalahan. Permasalahan hukum yang dihadapi anak adalah merupakan pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh orang lain, baik orang dewasa maupun teman sebaya, orang terdekat dengan anak maupun orang lain. Pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh orang dekat anak (orangtua, kerabat dan lain-lain) pada umumnya terkait dengan kondisi

rumah tangga atau keluarga yang juga sedang bermasalah.

Pada keluarga anak jalanan, kerapuhan ekonomi dan kehidupan yang serba kurang memberikan tekanan bagi anggota keluarga dan kemudian memunculkan rasa frustrasi. Keadaan frustrasi ini mampu membangkitkan tingkah laku agresif. Objeknya adalah sesama anggota keluarga, dan seringkali anak karena posisinya yang lemah. Kondisi demikian membuat anak jalanan rentan terhadap tindak kekerasan dan ketika mereka hidup jalanan, kekerasan sudah menjadi bagian dari kehidupannya dan inilah menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak, termasuk pada anak jalanan.

Secara umum, faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak antara lain:²¹

1. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, dan terlalu bergantung kepada orang dewasa.
2. Kemiskinan keluarga, banyak anak,
3. Keluarga pecah (*broken home*) akibat perceraian, ketiadaan ibu dalam jangka panjang, atau keluarga tanpa ayah.
4. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidakmampuan mendidik anak, harapan orangtua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan (*unwanted child*), anak lahir di luar nikah.
5. Penyakit gangguan mental pada salah satu orangtua.

²¹*Kekerasaan terhadap anak*. Diakses tanggal 18 Agustus 2016 dari http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/Jur._Pend._Kesejahteraan_Keluarga/194903201974122-LIUNIR_ZULBACHRI/makalah_Kekerasan_terhadap_Anak.pdf.

6. Pengulangan sejarah kekerasan: orangtua yang dulu sering ditelantarkan atau mendapat perlakuan kekerasan sering memperlakukan anak-anaknya dengan pola yang sama, serta
7. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, keterbelakangan

Beberapa faktor lain yang sebenarnya menjadi fakta penyebab pelanggaran hak anak bukan saja karena faktor kemiskinan tetapi adalah karena rendahnya tingkat pendidikan, pengangguran, lemahnya kesadaran hukum oleh orangtua/masyarakat sehingga mampu melakukan tindakan pelanggaran hak anak dan lemahnya penegak hukum atau tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak anak. Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak bahwa data dari lembaga perlindungan anak yang ada di 30 provinsi di Indonesia dan layanan pengaduan lembaga tersebut, pada tahun 2006 jumlah kasus pelanggaran hak anak yang terpantau sebanyak 13.447.921 kasus, dan pada 2007 jumlahnya meningkat 40.398.625 kasus. Kemudian Komnas Anak melaporkan bahwa selama periode Januari-Juni 2008 sebanyak 12.726 anak menjadi korban kekerasan seksual dari orang terdekat mereka seperti orangtua kadung/tiri/angkat, guru, paman, kakek dan tetangga. Pada tengah tahun 2013, menurut Sekjen Komnas Perlindungan Anak, data pelanggaran hak anak sekitar 59.396.336 kasus dari 80 juta jumlah anak Indonesia.²²

Selain itu, lembaga-lembaga perlindungan yang seyogyanya memberikan perlindungan penuh terhadap anak sebagai penerima pelayanan di lembaga tersebut,

²² 59 juta dari 80 juta anak indonesia dilanggar haknya. Diakses tanggal 18 Agustus 2017 dari <http://news.detik.com/read/2013/07/18/154429/2307141/10/komnas-anak-59-juta-dari-80-juta-anak-indonesia-dilanggar-haknya>

justru sering menjadi tempat terjaidnya berbagai tindak kekerasan. Ditemukan di lapangan, bahwa pengurus lembaga tidak memahami hak anak yang harus dipenuhi oleh lembaga tersebut. Kemudian lembaga yang mendidik kedisiplinan terhadap anak dengan memberikan beban kerja yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, sehingga terjadi tindak kekerasan ketika anak tidak mampu melakukannya, seperti bentakan, pukulan, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian anak belum mendapatkan perlindungan, baik dari orangtua maupun lembaga, dan lembaga dan orangtua telah melanggar hak anak.

Keberadaan lembaga yang belum mampu memberikan perlindungan terhadap anak, terkait dengan kurangnya kuantitas dan kualitas SDM lembaga, serta sarana dan prasarana yang dimiliki masih belum memenuhi kriteria lembaga yang mampu memberikan perlindungan terhadap anak. Perlindungan yang belum mampu diberikan oleh orangtua, masyarakat maupun lembaga, merupakan pelanggaran hak anak. Sebagai contoh anak yang dieksploitasi secara ekonomi adalah anak yang sebagian besar waktunya berada dan/atau bekerja dan hidup di jalanan.

Kehidupan yang keras di jalanan sering menyebabkan anak-anak jalanan berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak jalanan, merupakan salah satu dari anak yang memerlukan perlindungan khusus. Kasus-kasus hukum yang menjerat anak tidak terlepas dari berbagai persoalan yang ada, baik di lingkungan keluarga, tetangga, teman sebaya (*peers group*), maupun lingkungan sekolahnya. Berbagai kasus hukum yang menjerat anak tersebut mulai dari kasus kriminal ringan seperti pencopetan, pemalakan, eksploitasi, pelecehan seks hingga

penyalahgunaan zat adiktif dan tawuran pelajar. Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, diperjelas, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum termasuk korban, pelaku, dan saksi. Berbagai permasalahan yang dihadapi ABH antara lain:

1. Mereka menghadapi proses persidangan dan dimasukkan dalam penjara;
2. Seluruh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang menjalani masa hukuman di Rumah Tahanan tidak lagi melanjutkan sekolahnya;
3. Ruang dan rumah tahanan sangat tidak representatif untuk anak-anak karena Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di rutan bercampur dengan Napi dewasa;
4. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum senantiasa mendapat julukan/label dari masyarakat sebagai “narapidana” atau anak nakal;
5. Kesadaran lembaga penegak hukum tentang pentingnya perspektif anak dalam penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dengan pendekatan restoratif belum diselenggarakan sepenuhnya.

Permasalahan Hukum dalam Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bogor.

Hasil wawancara²³ menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak-anak jalanan di

²³ Wawancara dengan Dian Mulyadiansyah, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial, Kabupaten Bogor di Kantor Dinas Sosial, Tenaga kerja dan

Kabupaten Bogor selama ini diberikan dalam bentuk pendampingan terhadap anak-anak jalanan untuk memaastikan hak-haknya terpenuhi seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap hak-hak tersebut mencakup hak atas keagamaan (Pasal 42 dan 43), kesehatan ((Pasal 44 - 47), pendidikan (Pasal 48-54), sosial (Pasal 55 dan 58). Jika anak-anak jalanan mengalami kondisi khusus, maka mereka juga berhak atas perlindungan khusus seperti yang diamanatkan dalam Pasal 29 yaitu jika anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Dalam perlindungan terhadap anak-anak jalanan ini, Dinas Sosial Kota Bogor dan Kabupaten Bogor selalu mengedepankan Prinsip-prinsip umum Konvensi Hak Anak yaitu non diskriminasi, menghargai pendapat anak, kepentingan terbaik bagi anak, dan hak hidup; kelangsungan hidup; perkembangan. Dalam hal ini anak adalah sebagai pemangku hak yang bertanggung jawab untuk bertindak dan menyatakan hak-hak mereka; dan Negara sebagai pemban tugas yang bertanggung jawab untuk bertindak dan memenuhi/melindungi/menghormati hak-hak pemangku hak.

Keluarga dan masyarakat juga berperaan penting terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Keluarga paling berkewajiban mengakui dan memenuhi hak-hak anak, keluarga berada pada posisi sentral dan utama dalam memberikan perlindungan pada anak, keluarga adalah lingkungan terdekat bagi anak dan keluargalah yang paling mengenali kebutuhan dan kondisi anak. Peran Masyarakat yaitu masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak, peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terakhir, Peran Pemerintah yaitu bertanggung jawab atas pelaksanaan tahapan pada aspek legislatif, administratif, dan lainnya dengan memaksimalkan sumber yang ada, bertanggung jawab dalam hal pembuatan laporan kepada PBB dan masyarakat, dan bertanggung jawab untuk melakukan hak-hak anak baik kepada semua pihak termasuk kepada anak-anak.

Respon terhadap masalah/isu anak jalanan, telah diatur dalam Kesepakatan Bersama antar: Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Pendidikan Nasional RI, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Agama RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, dan Kepolisian RI tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan. Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam upaya penanganan dan peningkatan

kesejahteraan sosial anak jalanan yang berbasis hak anak. Pada kesepakatan bersama ini diatur tentang tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang bersepakat. Peran strategis berbagai kementerian dan Polri dalam perlindungan anak jalanan sebagai berikut:

1. Peran Kementerian dalam Negeri, dalam penanganan anak jalanan menetapkan kebijakan, mensosialisasikan dan mendorong pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dan kota dalam pemenuhan hak identitas anak terutama pembuatan akta kelahiran gratis bagi anak jalanan, dan harapannya di beberapa daerah semakin banyak ditertibkan akta kelahiran gratis khususnya bagi anak jalanan
2. Kementerian pendidikan nasional, sejak tahun 2004 sudah mendukung pendidikan bagi anak jalanan, terutama dalam pendidikan kesetaraan melalui paket pendidikan A,B,dan C dan Pendidikan Formal. Namun kiranya dalam kesepakatan bersamaini dapat memfasilitasi PKBM yang ada di rumah Singgah/ yayasan yang menangani anak jalanan, memberikan pelatihan kecakapan hidup, penyediaan sarana dan prasarana serta tenaga untuk layanan pendidikan kesetaraan dimaksud
3. Kementrian kesehatan, agar dapat memfasilitasi bagi anak jalanan pendidikan dan kluarganya agar dapat mengakses program jamkesmas melalui puskesmas dan rumah sakit yang terdekat
4. Kementerian agama, melalui program terpadu pendidikan terpadu anak harapan (Program DiK terapan) menyeleenggarakan pendidikan sedcara terpadu bagi anak jalanan bekerjasama dengan pesantren/lembaga pendidikan lain lain yang setara. Program ini kami harapkan dapat diakses rumah

- singgah/yayasan yang menangani anak jalanan sehingga menjadi tempat rujukan lanjutan setelah dilayani rumah singgah.
5. Kementerian Hukum dan HAM , dapat memberikan bimbingan, pengawasan dan pendampingan anak jalanan yang berhadapan dengan hukum, sertia menyediakan data dan registrasi tahanan anak,anak pidana dan klien anak Bapas yang berlantARBELAKANG anak jalanan
 6. Kementerian Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, melakukan sosialisasi yang intensif dan advokasi tentang hak anak jalanan dan mendorong peran serta masyarakat dalam penanganan anak jalanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, melakukan penegakan hukum bagi para pelaku eksploitasi anak jalanan melalui penyelidikan, penindakan dan perlindungan terhadap dugaan adanya anak jalanan yang menjalani korban eksploitasi.
 7. Kesepakatan bersama tentang peningkatan kesejahteraan sosial anak jalanan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial anak jalanan dan lebih penting dapat mengimplementasikan, disinergikan dalam kegiatan di masing-masing kementerian dan Polri serta dukungan koordinasi dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, serta selanjutnya di tindaklanjuti oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.

C. Upaya-Upaya Penanggulangan Terhadap Anak Jalanan di Kota dan Kabupaten Bogor

Fokus utama (*core business*) pembangunan kesejahteraan sosial adalah pada perlindungan sosial (*social*

protection). Oleh karena itu, model perlindungan terhadap anak jalanan bukan sekadar menghapus anak-anak dari jalanan melainkan harus bisa meningkatkan kualitas hidup mereka atau sekurang-kurangnya melindungi mereka dari situasi-situasi yang eksploitatif dan membahayakan.

Mengacu pada prinsip-prinsip profesi pekerjaan sosial, maka upaya perlindungan sosial mencakup bantuan sosial, asuransi kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial yang dikembangkan berdasarkan *right-based initiatives*; yakni memperhatikan secara sungguh-sungguh hak-hak dasar anak sesuai dengan aspirasi terbaik mereka. Strategi intervensi pekerjaan sosial tidak bersifat parsial, melainkan holistik dan berkelanjutan

Berdasarkan hasil wawancara,²⁴ secara garis besar, penanganan anak jalanan di Kabupaten didasarkan pada empat model, yaitu:

1. *Street-centered intervention*. Penanganan anak jalanan yang dipusatkan di "jalan" dimana anak-anak jalanan biasa beroperasi. Tujuannya agar dapat menjangkau dan melayani anak di lingkungan terdekatnya, yaitu di jalan.
2. *Family-centered intervention*. Penanganan anak jalanan yang difokuskan pada pemberian bantuan sosial atau pemberdayaan keluarga sehingga dapat mencegah anak-anak agar tidak menjadi anak jalanan atau menarik anak jalanan kembali ke keluarganya.
3. *Institutional-centered intervention*. Penanganan anak jalanan yang dipusatkan di lembaga (panti), baik secara sementara (menyiapkan reunifikasi dengan keluarganya) maupun permanen (terutama jika anak jalanan sudah tidak memiliki orang tua atau kerabat). Pendekatan ini

²⁴ Wawancara dengan Dian Mulyadiansyah, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial, Kabupaten Bogor di Kantor Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi, Jl. Bersih No. 3 Komplek Pemda Kabupaten Bogor, Telp. (021) 8757668 – 8760273, Cibinong 16914

juga mencakup tempat berlindung sementara yang menyediakan fasilitas "panti dan asrama adaptasi" bagi anak jalanan.

4. *Community-centered intervention*. Penanganan anak jalanan yang dipusatkan di sebuah komunitas. Melibatkan program-program community development untuk memberdayakan masyarakat atau penguatan kapasitas lembaga-lembaga sosial di masyarakat dengan menjalin *networking* melalui berbagai institusi baik lembaga pemerintahan maupun lembaga sosial masyarakat. Pendekatan ini juga mencakup *Corporate Social Responsibility* (tanggungjawab sosial perusahaan).

Dengan keempat pendekatan tersebut, diharapkan bahwa tiga fungsi utama penanganan anak jalanan di Kabupaten Bogor dapat terlaksana yaitu :

1. Fungsi pencegahan.

Fungsi pencegahan dilakukan dengan cara sosialisasi kepada anak jalanan melalui kerjasama dengan LSM, Yayasan Sosial, ataupun pihak-pihak lain yang terkait. Beberapa LSM yang bekerja sama dengan Dinas Sosial adalah Yayasan Senja di Cibinong, Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan Bogor dan beberapa organisasi masyarakat lainnya. Proses sosialisasi ini tidak serta merta dapat berjalan dengan maksimal. Sebagai alternatif pencegahan yang lain, Dinas Sosial bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) untuk melakukan kegiatan razia anak jalanan.^{25,26}

²⁵ *Satpol PP Kabupaten Bogor Sisir Anak Jalanan, Pengemis dan Pengamen.*

Diakses tanggal 21 September 2017 dari <http://akuratnews.com/satpol-pp-kabupaten-bogor-sisir-anak-jalanan-pengemis-dan-pengamen/> dari Upload 24/07/2017

Kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh Satpol-PP, tetapi ada tim terkait yang bekerjasama dalam kegiatan ini, tim tersebut adalah gabungan dari Dinas Sosial, Satpol-PP, Polres Kabupaten Bogor, dan Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Operasi ini secara rutin dijalankan daaan sudah sesuai dengan peraturan daerah (Perda) Pemkab Bogor nomor 8 tahun 2014 tentang penertiban umum (Tibum).

2. Fungsi rehabilitasi:

Anak jalanan yang berhasil ditangkap dari operasi gabungan kemudian didata dan sementara akan ditampung di rumah singgah yang ada di Cisarua dan Bandung untuk untuk diberikan pembinaan sosial yaitu tempat yang memang disediakan untuk membina anak-anak jalanan yang terjaring dalam razia. Materi pembinaan yang diberikan dalam upaya rehabilitasi antara lain adalah pembinaan mental, keagamaan, dan motivasi-motivasi. Setelah dilakukan pembinaan, anak-anak jalanan ini akan dirujuk ke UPT-UPT (Unit Pelayanan Terpadu) sesuai dengan daerah asal anak jalanan untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut. Dalam tahapan ini, Dinas Sosial Kabupaten Bogor bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Dinas Sosial juga bekerjasama dengan panti-panti asuhan untuk merujuk anak jalanan yang tidak memiliki tempat tinggal tetap dan sudah tidak memiliki keluarga ataupun orang tua.

3. Fungsi pemberdayaan.

²⁶ *Dikeluhkan, Puluhan Anjal dan Gepeng Diamankan Satpol PP Kab.Bogor*. Diakses tanggal 21 September 2017 dari <https://bogorupdate.com/2017/08/02/dikeluhkan-puluhan-anjal-dan-gepeng-diamankan-satpol-pp-kab-bogor/> Upload August 2, 2017

Pemberdayaan ini dimaksudkan agar nantinya anak-anak jalanan tersebut dapat memiliki keterampilan tertentu yang nantinya dapat mereka jadikan bekal dalam bekerja, hal inilah yang diharapkan secara perlahan dapat membuat mereka berhenti menjadi anak jalanan. Pemberdayaan ini dimulai dari tahapan identifikasi atau pendataan anak jalanan, dengan skema *by name by address*. Setelah dilakukan pendataan/identifikasi, data yang ada akan diseleksi. Proses seleksi ini dimaksudkan agar pelatihan yang diikuti oleh anak-anak jalanan ini sesuai dengan minat dan kemampuannya. Untuk memastikan bahwa data yang didapat dan telah *terploting* merupakan data yang benar, maka Dinas Sosial melakukan kunjungan ke rumah anak jalanan (*home visit*). Selanjutnya dilakukan tahapan *assessment* untuk dapat mengetahui latar belakang anak jalanan secara lebih menyeluruh. Dalam proses ini, para relawan (seperti halnya pekerja sosial, ataupun relawan-relawan yang tergabung dalam LSM-LSM) melakukan pengidentifikasian terhadap anak jalanan untuk mendapatkan data yang selengkap-lengkapnyanya tentang mereka. Setelah semua data terkumpul secara rinci, dibuatlah sebuah rencana intervensi yaitu upaya yang dilakukan Dinas Sosial untuk memasukkan mereka dalam rangkaian pelatihan keterampilan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Sosial. Bagi anak jalanan atau gelandangan yang dari Kota Bogor akan ditawarkan untuk mengikuti pelatihan keterampilan dan kejar paket A, B maupun C. Untuk yang dari luar Kota Bogor, kita berkoordinasi dengan Dinas Sosial daerah asalnya untuk dipulangkan

Pemerintah Kabupaten Bogor juga berupaya mengoptimalkan Rumah Singgah yang berada di Kabupaten

Bogor. Beberapa rumah singgah yang ada di Kabupaten Bogor adalah :

1. Rumah Singgah Tabayun yang berdiri sejak tahun 2009 beralamat di Jl. KSR. Dadi KUsmayadi Gg. PMI RT 02/01 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor 16914.
2. Rumah Singgah Peka, beralamat Jl. Sindang Barang Jero - Cifor No.50 Bogor 16117
3. Rumah singgah Puspita di Desa Pasir Angin, Kecamatan Megaamendung, Kabupaten Bogor.

Rumah singgah tersebut memberikan pelayanan Pemeriksaan kesehatan, pengembangan minat dan bakat, pendampingan, pemberian kebutuhan dasar, keagamaan, olahraga/rekreasi, pendidikan formal/informal, reintegrasi ke orang tua/keluarga, praktek kerja dan penyaluran kerja. Ke depan, terdapat inisiatif untk mendirikan Rumah perlindungan anak yang nantinya akan mempunyai beberapa fungsi diantaranya :²⁷

1. Tempat pertemuan pekerja sosial dengan anak jalanan untuk menciptakan persahabatan, mengkaji kebutuhan, dan melakukan kegiatan
2. Tempat untuk mengkaji kebutuhan dan masalah anak serta menyediakan rujukan untuk pelayanan lanjutan.
3. Perantara antara anak jalanan dengan keluarga, panti, keluarga pengganti, dan lembaga lainnya.
4. Perlindungan bagi anak dari kekerasan/penyalahgunaan seks, ekonomi, dan bentuk lainnya yang terjadi di jalanan.
5. Pusat informasi berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan anak jalanan seperti data dan informasi

²⁷ Wawancara dengan Dian Mulyadiansyah, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial, Kabupaten Bogor di Kantor Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi, Jl. Bersih No. 3 Komplek Pemda Kabupaten Bogor, Telp. (021) 8757668 – 8760273, Cibinong 16914

tentang anak jalanan, bursa kerja, pendidikan, kursus ketrampilan, dll

6. Mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak dimana para pekerja sosial diharapkan mampu mengatasi permasalahan anak jalanan dan menumbuhkan keberfungsian sosial anak. Cara-cara penanganan profesional dilakukan antara lain menggunakan konselor yang sesuai dengan masalahnya.
7. Jalur masuk kepada berbagai pelayanan sosial dimana pekerja sosial membantu anak mencapai pelayanan tersebut.
8. Pengenalan nilai dan norma sosial pada anak. Lokasi Rumah Perlindungan Anak berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat sebagai upaya mengenalkan kembali norma, situasi, dan kehidupan bermasyarakat bagi anak jalanan. Pada sisi lain mengarah pada pengakuan, tanggung jawab, dan upaya warga masyarakat terhadap penanganan masalah anak jalanan ini.

Hampir sama dengan Kabupaten Bogor, Pemerintah kota Bogor telah melakukan berbagai upaya menanggulangi keberadaan anak-anak jalanan di Kota Bogor. Beberapa langkah kongkrit yang telah dilakukan adalah :

1. Secara rutin melakukan operasi penjaringan di titik titik penyebaran anak-anak jalanan di Kota Bogor
2. Hampir sama dengan Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Juga mengoptimalkan fungsi rumah singgah bagi penampungan sementara anak-anak jalanan. Beberapa rumah singgah di Kota Bogor adalah :
 - a. Rumah singgah Baraya Ceu Atty (BCA), di Babakan Peundeuy, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Di rumah singgah tersebut, sejumlah anjal kerap melakukan aktivitas belajar mengajar bahkan berkarya.

- b. Rumah Singgah Anak Sayang di Jalan Aria Suriawinata, Kampung Pulo Empang RT 04/05, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, yang diperuntukkan bagi pembinaan anak-anak jalanan, pengamen, pengemis yang berasal asli dari Kota Bogor
 - c. Rumah Singgah Rumah Kita, Kelurahan Gunung Batu, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat.
 - d. Rumah Singgah Yayasan Gessang Jalan Sukamulya Sukasari Bogor,
 - e. Rumah singgah Merah Putih di Baranang siang, Kotaa Bogor.
3. Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Layak Anak tingkat pratama kaarena komitmen Pemerintah Kota Bogor untuk membangun infrastruktur seperti taman-taman bermain bagi anak-anak dan kebijakan pemerintah yang memikirkan hal-hal terkait pertumbuhan fisik dan perlindungan bagi anak, termasuk penanganan anak-anak jalanan.
4. Pemberian modal usaha untuk memulai usaha baru
- Faktanya, Bagi Pemerintah Kot daan Kabupaten Boor, upaya menghilangkan dan memberdayakan anak jalanan bukan merupakan persoalan yang mudah, karena kenyataannya sangat sulit mengentaskan anak jalanan dari jalan dan tidak kembali ke jalan lagi. Oleh karena itu dibutuhkan tindakan yang lebih komprehensif dari apa yang telah dilakukan selama ini. Program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan dalam lembaga sosial, rumah singgah, dan rumah perlindungan anak juga harus berorientasi untuk mengubah mindset/pola pikir anak jalanan. Tidak akan ada artinya pelaksanaan program pendidikan, pelatihan dan bantuan permodalan ekonomi bagi anak jalanan yang

diberikan oleh pemerintah jika tidak diikuti dengan mengubah pandangan dan pola pikir anak jalanan.

Realitas selama ini menunjukkan bahwa setelah diberikan pendidikan dan pelatihan ketrampilan di lembaga sosial, rumah singgah, dan rumah perlindungan anak ternyata banyak anak jalanan yang kemudian terjun lagi di jalanan. Bantuan modal usaha untuk keluarga anak jalanan tidak mampu acapkali tidak dapat mengubah sikap mental dan ketergantungan mereka pada bantuan. Hal ini disebabkan karena persoalan mentalitas tadi yang selama ini belum diragap secara optimal.

Keberhasilan pembinaan terhadap anak jalanan juga ditentukan oleh kemampuan untuk mengubah mindset dan stigma anak jalanan dari yang negatif menjadi positif yaitu dari anak jalanan yang merasa dirinya tidak mampu, merasa dirinya tidak berharga, merasa dirinya tak pantas bercita-cita dan merasa bebas tak punya tanggungan menjadi anak yang merasa dirinya mampu, merasa dirinya mempunyai masa depan dan merasa dirinya mempunyai tanggungan yang harus ditunaikan. Jika persoalan mentalitas ini juga bisa ditangani, maka model-model represif penanganan anak jalanan seperti penertiban terhadap anak jalanan yang dilakukan oleh pemerintah akan dapat diminimalisir.

Ke depan, harus ada target khusus bagi kedua pemerintah daerah terkait dengan upaya-upaya penanganan anak jalanan. Untuk Kasus Anak Jalanan, perlu ada target bahwa :

1. Anak jalanan kembali ke sekolah (*back to school* atau *go to school*) dengan menyediakan bebas biaya dan bantuan peralatan sekolah (seragam dan buku-buku)
2. Memberikan anak jalanan akses ke Puskesmas dan Rumah Sakt Rujukan bila sakit melalui Pemberian Kartu sehat.

3. Menurunkan persentase anak turun ke jalan baik dari segi jumlah dan lama di jalan, misalnya yang tadinya 5 jam menjadi 3 jam..
4. Memperoleh kemudahan dalam mendapatkan akses fasilitas dan pengobatan kesehatan, tetapi tidak untuk makanan bergizi
5. Memperoleh kemudahan dalam mendapatkan informasi tentang bahaya-bahaya termasuk bahaya di jalanan
6. Memperoleh kemudahan mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, termasuk pelecehan seksual
7. Memperoleh kemudahan mendapatkan perlindungan termasuk penelantaran dari ibunya.

Terakhir, peran keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar perlu terus didukung dengan tidak memberikan stigma negatif kepada anak jalanan dan harus ada dukungan dari Pemerintah untuk tumbuh dan berkembangnya Organisasi Non Profit di bidang-bidang sosial, khususnya yang menangani anak jalanan.

D. Bentuk-Bentuk Hambatan dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota dan Kabupaten Bogor

Bentuk-bentuk hambatan yang dihadapi oleh kedua Pemerintah Daerah ini adalah sebagai berikut :²⁸

1. Masalah kesejahteraan sosial khususnya anak jalanan yang semakin hari semakin meningkat baik secara jumlah maupun secara kompleksitas masalahnya. Kondisi ini berhubungan dengan kondisi ekonomi Indonesia dimana pemerataan kesejahteraan masih menjadi kendala nasional.

²⁸ Wawancara dengan Dian Mulyadiansyah, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial, Kabupaten Bogor di Kantor Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi, Jl. Bersih No. 3 Komplek Pemda Kabupaten Bogor, Telp. (021) 8757668 – 8760273, Cibinong 16914

2. Terbatasnya sarana dan prasarana. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dihadapi berupa minimnya lokasi penampungan sementara dan tempat pembinaan anak-anak jalanan yang terjaring razia. Keterbatasan ini membuat upaya pembinaan kurang berjalan efektif dalam melakukan pemberdayaan atau rehabilitas pada anak jalanan dengan hasil yang kurang maksimal sehingga anak jalanan tidak benar-benar menekuni dalam pemberian pembinaan, bimbingan, arahan serta pendidikan pelatihan keterampilan.
3. Sumber daya manusia dalam penanganan anak jalanan. Umumnya penanganan anak jalanan yang dilakukan Dinas Sosial menggunakan sumberdaya untuk menangani masalah sosial yang lebih luas yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Sumberdaya manusia yang khusus menangani anak jalanan ini masih sangat terbatas baik dari sisi jumlah maupun kualitasnya.
4. Keterbatasan Dana. Penanganan anak jalanan adalah aktivitas yang bersifat kontinyu dan harus terus menerus dilakukan. Penanganan anak jalanan, umumnya membutuhkan sejumlah tahapan seperti pembentukan Tim Kerja untuk membantu proses penanganan anak jalanan yang terdiri dari Dinsosnakertrans, Kepolisian, Satpol PP, TKTK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan). Setelah Tim Kerja dibentuk, selanjutnya melaksanakan program yang telah direncanakan, yaitu Penjaringan, Identifikasi, Home Visit, dan Pelatihan Keterampilan. Program selanjutnya adalah pelatihan keterampilan yang merupakan puncak dari pelaksanaan program penangananan anak jalanan dan teraakhir monitoring yang bertujuan untuk mengetahui kelanjutan anak jalanan dalam mengembangkan pelatihan yang telah diterima. Kesemua tahapan ini membutuhkan pendanaan

yang cukup besar untuk keberlanjutan program penanganan anak jalanan.

5. Faktor anak jalanan sendiri. Akar persoalan anak jalanan sangat bergantung pada keseriusan anak-anak jalanan itu sendiri untuk kembali ke masyarakat dan tidak lagi mencari kehidupan di jalanan. Pengalaman mereka mencari uang di jalanan seringkali menjadi hambatan dalam menangani anak-anak jalanan karena ada keinginan kuat dari diri sendiri mereka kembali di jalanan
6. Hambatan dari lingkungan sekitar. Lingkungan sosial merupakan salah satu aspek yang dapat mendorong seorang anak untuk menjadi anak jalanan. Hal-hal yang terkait dengan lingkungan sosial masyarakat tersebut adalah : (a) Anak jalanan yang turun ke jalan karena adanya desakan ekonomi keluarga sehingga justru orang tua yang menyuruh anaknya untuk turun ke jalan guna mencari tambahan ekonomi keluarga, (b) Rumah tinggal yang kumuh membuat ketidakbetahan anak berada di rumah sehingga perumahan yang kumuh menjadi salah satu faktor pendorong untuk anak turun ke jalan, (c) Rendahnya pendidikan orang tua menyebabkan mereka tidak mengetahui peran dan fungsi sebagai orang tua dan juga tidak mengetahui hak-hak anak. Sehingga eksploitasi anak bisa saja muncul kapan saja termasuk dengan mengarahkan anak untuk menjadi anak jalanan, (d) Peran lembaga sosial kemasyarakatan belum maksimal berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk menangani masalah anak jalanan.
7. Budaya Masyarakat. Upaya Pemerintah Daerah dalam menanggulangi permasalahan anak jalanan harus berbenturan dengan suatu kebiasaan masyarakat yang telah membudaya yakni kerelaan memberikan sejumlah uang kepada anak yang ada di jalanan karena rasa iba.

Kondisi ini kemudian menjadi alasan mengapa anak betah untuk tinggal dan mencari nafkah di jalanan.

E. Penutup

Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terkait dengan anak jalanan di Kabupaten dan Kota Bogor dilakukan di empat bidang yaitu bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan dan sosial. Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak-anak jalanan, Kota dan Kabupaten Bogor memberikan perlindungan hukum dalam bentuk pendampingan untuk memastikan hak-hak anak jalanan terpenuhi. Jika anak-anak jalanan mengalami kondisi khusus, maka mereka juga berhak atas perlindungan khusus yaitu jika anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Di kota dan Kabupaten Bogor, penanggulangan terhadap anak jalanan dilakukan dengan pendekatan: (a) *Street-centered intervention*, yaitu penanganan yang dipusatkan di jalan dimana anak-anak jalanan biasa beroperasi, (b) *Family-centered intervention*, yaitu penanganan anak jalanan yang difokuskan pada pemberian bantuan sosial atau pemberdayaan keluarga, (c) *Institutional-centered intervention* yaitu penanganan anak jalanan yang dipusatkan di lembaga (panti), baik secara sementara (menyiapkan reunifikasi dengan keluarganya) maupun

permanen dan (d) *Community-centered intervention*, yaitu penanganan anak jalanan yang dipusatkan di sebuah komunitas. Langkah konkrit yang dilakukan mencakup : (a) Secara rutin melakukan operasi penjarangan di titik titik penyebaran anak-anak jalanan, (b) mengoptimalkan fungsi rumah singgah bagi penampungan sementara anak-anak jalanan, (c) Mewujudkan Kota Layak dengan membangun infrastruktur seperti taman-taman bermain bagi anak-anak dan kebijakan pemerintah yang memikirkan hal-hal terkait pertumbuhan fisik dan perlindungan bagi anak, termasuk penanganan anak-anak jalanan dan (d) Pemberian modal usaha untuk memulai usaha baru.

Kendala-kendala dalam penanganan anak jalanan di Kota dan Kabupaten Bogor adalah : (1) Masalah anak jalanan yang semakin kompleks, (2) Terbatasnya sarana dan prasarana, (3) keterbatasan Sumber daya manusia dalam penanganan anak jalanan, (4) Keterbatasan Dana, (5) Faktor anak jalanan sendiri, (6) Hambatan dari lingkungan sekitar dan (7) Budaya Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-undangan:

- Indonesia. *Undang-undang Dasar Tahun 1945*
- _____. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*
- _____. Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak,*
- _____. Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*
- _____. Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia,*
- _____. Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)*

B. Buku-Buku:

- Andersen, Jørgen Goul. 2012. *Welfare States and Welfare State Theory*. Aalborg Universitet, Denmark.
- BKSN. 2002. *Pedoman penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan sosial anak jalanan melalui rumah singgah*. Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (Indonesia). Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Jakarta

- BPS Jabar. 2015. *Jawa Barat dalam Angka 2014*. BPS Jabar, Bandung.
- Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. 2008. *Standar Pelayanan Sosial Anak Jalanan Melalui Lembaga*. Sosial Republik Indonesia Depsos RI. Jakarta
- Mulia Astuti dkk. 2013. *Kebijakan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak di Provinsi DKI Jakarta, DI. Yogyakarta, dan Provinsi Aceh*. P3KS Press, Jakarta
- Paul Spicker. 2000. *The Welfare State: a general theory*. Sage Publications, California, USA
- T. Subhansyah, Aan. 2011. *Anak Jalanan Di Indonesia*. YLPS Humana Yayasan Lembaga Pengkajian Sosial Humana, Yogyakarta
- UNICEF. *Penilaian Cepat Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)* (Jakarta : Kemensos-Unicef, 2015
- Kemensos RI. *Pedoman PKSA (Program Kesejahteraan Sosial Anak)* Kementerian Sosial Republik Indonesia. (Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2013).

Lain-lain:

- 59 juta dari 80 juta anak indonesia dilanggar haknya*. Diakses tanggal 18 Agustus 2016 dari <http://news.detik.com/read/2013/07/18/154429/2307141/10/komnas-anak-59-juta-dari-80-juta-anak-indonesia-dilanggar-haknya>
- Agus Suryono. 2012. *Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI) Jakarta, Sabtu-23 Agustus 2014, di Gedung BPPT, Jl.MH.Thamrin No.25, Jakarta Pusat.

Dikeluhkan, Puluhan Anjal dan Gepeng Diamankan Satpol PP

Kab.Bogor. Diakses tanggal 21 September 2017 dari

<https://bogorupdate.com/2017/08/02/dikeluhkan-puluhan-anjal-dan-gepeng-diamankan-satpol-pp-kab-bogor/> Upload August 2, 2017

Edi Soeharto. *Negara Kesejahteraan Dan Reinventing Depsos*. Paper.Seminar yang bertajuk “Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia” dilaksanakan di Wisma MMUGM.

Hibnu Nugroho. Perkembangan Ilmu Hukum Dan Implikasi Metodologinya. Paper disampaikan pada Seminar Nasional Diselenggarakan Dalam Rangka Dies Natalis Fakultas Hukum Unsoed Yang Ke-31.

Kekerasaan terhadap anak. Diakses tanggal 18 Agustus 2016 dari http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/Jur._Pend._Kesejahteraan_Keluarga/194903201974122-LIUNIR_ZULBACHRI/makalah_Ke\ke_rasan_terhadap_Anak.pdf.

Riza Fitria Sartika Sari.2015.*Studi Deskriptif tentang Efektivitas Pemberdayaan dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Jalanan di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri Dinas Sosial Kota Surabaya*.Kebijakan dan Manajemen Publik. Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2015

Jumlah Anak Jalanan Kota Bogor Capai 287. Diakses tanggal 20 Maret 2017 dari <http://bogor.antaranews.com/berita/13245/jumlah-anak-jalanan-kota-bogor-capai-287>, tanggal upload 3 Juni 2015

Anak Jalanan, Erat Dengan Seks Dan Kriminal. Diakses Dari <Http://Yayasansetara.Org/Anak-Jalanan-Erat-Dengan-Seks-Dan-Kriminal-Bisnis-Indonesia-1997/> Pada Tanggal 20 Maret 2016